



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adrianus Ponggele Alias Iyus
2. Tempat lahir : Le
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/31 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tentena Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adrianus Ponggele Alias Iyus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018

Terdakwa Adrianus Ponggele Alias Iyus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018

Terdakwa Adrianus Ponggele Alias Iyus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 14 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 14 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANUS PONGGELE** Alias **IYUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.**
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Pengangatan karyawan CV. IFMI Motor Parigi An. ADRIANUS PONGGELE dalam jabatan sebagai supervisor.
 - Salinan surat keterangan pembelian unit sepeda motor Honda New Sonic 150 R Black Dove warna hitam metallic.
 - Salinan surat pembelian Honda versa CW 150 New warna merah.
 - Salinan surat keterangan pembelian Honda versa CW 150 New warna merah.
 - Surat Keterangan audit perihal kerugian IFMI Motor Group.
 - Salinan Surat keterangan usaha dari pemerintah Kel. Sangele yang menerangkan bahwa An. Adrianus Ponggele adalah masyarakat Kel. Sangele yang bertugas sebagai penanggung jawab (PIC) Dealer Honda CV. Berkat Jaya Motor Tentena.
 - Salinan surat pernyataan An. Adrianus Ponggele yang bertindak An. CV. Berkat Jaya Motor Tentena dalam hal pembayaran atas penagihan yang oleh rekanan PT. Sawit Jaya Abadi agar ditransfer ke BANK Mandiri Tentena, No. Rekening 151-00-0715823-8 an. ADRIANUS PONGGELE.
 - Salinan bukti Transfer dari PT.Sawit Jaya Abadi ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 151-00-0715823-8 an. ADRIANUS PONGGELE tanggal 17 Mei 2017 sebanyak Rp 42.100.000,-.
 - Salinan bukti Transfer dari PT. Sawit Jaya Abadi ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 151-00-0715823-8 an. ADRIANUS PONGGELE tanggal 22 September 2017 sebanyak Rp 21.050.000,-.

Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Ia terdakwa **ADRIANUS PONGGELE Alias IYUS** pada waktu antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Dealer CV. Berkat Jaya Motor Tentena Kel. Tentena Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, **Telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya terdakwa diangkat sebagai karyawan oleh CV. IFMI MOTOR GROUP sejak tanggal 05 November 2015 dengan jabatan Supervisor (SPV) Dealer CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA (berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KARYAWAN No. 005/SK-PK/GM/IFMI GROUP/XI/2015 tanggal 05 November).
- Bahwa CV. IFMI MOTOR GROUP merupakan induk perusahaan dari CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA.
- Bahwa selanjutnya tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai SPV Dealer antara lain adalah sebagai berikut :
 - Mengkoordinir tim penjualan, agar dapat meningkatkan tingkat penjualan dan apakah penjualan sesuai dengan target;
 - Memberikan laporan penjualan tim sales baik itu mingguan, bulanan atau tahunan.
 - Memonitoring/ mengontrol penjualan dan pembayaran customer dari tim sales maupun dari konsumen langsung;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



- Menentukan pemberian diskon produk kepada tim sales dengan persetujuan dari Manajer Pemasaran atau Direktur Pemasaran terlebih dahulu.
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 telah terjalin kerjasama antara CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA dan PT. SAWIT JAYA ABADI, dimana disepakati bahwa untuk setiap pemesanan unit sepeda motor dari PT. SAWIT JAYA ABADI akan dilakukan pembayaran secara cash melalui transfer ke rekening, yakni rekening milik terdakwa selaku Supervisor (SPV) CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA.
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2017 pihak PT. SAWIT JAYA ABADI melakukan pemesanan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Versa kepada dealer CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, dengan harga per unit sepeda motor merk Honda Versa adalah sebesar Rp 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang dikirim oleh pihak PT. SAWIT JAYA ABADI adalah sejumlah Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran atas pemesanan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Versa tersebut dibayarkan oleh pihak PT. SAWIT JAYA ABADI melalui transfer ke rekening milik terdakwa ADRIANUS PONGGELE alias IYUS di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 051-00-0715823-8 sebesar Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekitar bulan September tahun 2017 pihak PT. SAWIT JAYA ABADI melakukan pemesanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Versa kepada CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, yang kemudian dibayarkan melalui transfer ke rekening milik terdakwa ADRIANUS PONGGELE alias IYUS di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 051-00-0715823-8 sebesar Rp 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa oleh permintaan saksi JACK HENDRAMAN SARAGIH selaku karyawan PT. SAWIT JAYA ABADI terhadap pihak perusahaan PT. SAWIT JAYA ABADI, maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Versa diganti dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic seharga Rp 23.350.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pihak PT. SAWIT JAYA ABADI mempersilakan saksi JACK HENDRAMAN SARAGIH untuk pergi ke dealer CV. BERKAT JAYA MOTOR untuk mengurus langsung perihal penukaran unit sepeda motor tersebut, kemudian saksi JACK HENDRAMAN SARAGIH menelepon terdakwa ADRIANUS PONGGELE alias IYUS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya oleh terdakwa ADRIANUS PONGGELE alias IYUS saksi JACK HENDRAMAN SARAGIH diarahkan untuk menyerahkan uang tambahan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada customer service CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA yakni Pr. SANTI MAENGGOM, yang kemudian uang tersebut oleh Pr. SANTI MAENGGOM diberikan kepada terdakwa ADRIANUS PONGGELE alias IYUS.

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor kepada PT. SAWIT JAYA ABADI tersebut baik yang masuk ke rekening milik terdakwa maupun yang diterima oleh terdakwa dari saksi JACK HENDRAMAN SARAGIH tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA yakni saksi SILVIA MANGKAWA, yang seharusnya oleh saksi SILVIA MANGKAWA ditransfer ke rekening pusat perusahaan dalam hal ini CV. IFMI MOTOR GROUP melalui ATM.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, saksi RANDI BRATA SUMRESKOSU selaku Marketing Manager pada CV. IFMI MOTOR GROUP mengetahui bahwa CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA mengalami kerugian setelah mendapatkan informasi dari Finance Pusat (Parigi) bahwa ada indikasi pemakaian uang pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor di CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, yang kemudian saksi RANDI BRATA SUMREKOSU beserta tim pergi menuju ke Kelurahan Tentena Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso untuk melakukan audit terhadap CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, dan dari hasil audit didapati bahwa SPV CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA yakni terdakwa ADRIANUS PONGGELE alias IYUS telah mempergunakan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor yang seharusnya disetor kepada perusahaan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan audit internal didapati pada rekening milik terdakwa uang sisa sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan oleh saksi RANDI BRATA SUMREKOSU uang tersebut ditarik oleh perusahaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA mengalami kerugian sebesar Rp 54.450.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;**

SUBSIDAIR

----- Bahwa la terdakwa **ADRIANUS PONGGELE Alias IYUS** pada waktu antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atau setidaknya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Dealer CV. Berkat Jaya Motor Tentena Kel. Tentena Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, **telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa diangkat sebagai karyawan oleh CV. IFMI MOTOR GROUP sejak tanggal 05 November 2015 dengan jabatan Supervisor (SPV) Dealer CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA (berdasarkan SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KARYAWAN No. 005/SK-PK/GM/IFMI GROUP/XI/2015 tanggal 05 November).
- Bahwa CV. IFMI MOTOR GROUP merupakan induk perusahaan dari CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA.
- Bahwa selanjutnya tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai SPV Dealer antara lain adalah sebagai berikut :
 - Mengkoordinir tim penjualan, agar dapat meningkatkan tingkat penjualan dan apakah penjualan sesuai dengan target;
 - Memberikan laporan penjualan tim sales baik itu mingguan, bulanan atau tahunan.
 - Memonitoring/ mengontrol penjualan dan pembayaran customer dari tim sales maupun dari konsumen langsung;
 - Menentukan pemberian diskon produk kepada tim sales dengan persetujuan dari Manajer Pemasaran atau Direktur Pemasaran terlebih dahulu.
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 telah terjalin kerjasama antara CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA dan PT. SAWIT JAYA ABADI, dimana disepakati bahwa untuk setiap pemesanan unit sepeda motor dari PT. SAWIT JAYA ABADI akan dilakukan pembayaran secara cash melalui transfer ke rekening, yakni rekening milik terdakwa selaku Supervisor (SPV) CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA.
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2017 pihak PT. SAWIT JAYA ABADI melakukan pemesanan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Versa kepada dealer CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, dengan harga per unit sepeda motor merk Honda Versa adalah sebesar Rp 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran yang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh pihak PT. SAWIT JAYA ABADI adalah sejumlah Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk pembayaran atas pemesanan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Versa tersebut dibayarkan oleh pihak PT. SAWIT JAYA ABADI melalui transfer ke rekening milik terdakwa ADRIANUS PONGGELE alias IYUS di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 051-00-0715823-8 sebesar Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekitar bulan September tahun 2017 pihak PT. SAWIT JAYA ABADI melakukan pemesanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Versa kepada CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, yang kemudian dibayarkan melalui transfer ke rekening milik terdakwa ADRIANUS PONGGELE alias IYUS di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 051-00-0715823-8 sebesar Rp 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa oleh permintaan saksi JACK HENDRAMAN SARAGIH selaku karyawan PT. SAWIT JAYA ABADI terhadap pihak perusahaan PT. SAWIT JAYA ABADI, maka 1 (satu) unit sepeda motor Honda Versa diganti dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic seharga Rp 23.350.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pihak PT. SAWIT JAYA ABADI mempersilakan saksi JACK HENDRAMAN SARAGIH untuk pergi ke dealer CV. BERKAT JAYA MOTOR untuk mengurus langsung perihal penukaran unit sepeda motor tersebut, kemudian saksi JACK HENDRAMAN SARAGIH menelepon terdakwa ADRIANUS PONGGELE alias IYUS yang selanjutnya oleh terdakwa ADRIANUS PONGGELE alias IYUS saksi JACK HENDRAMAN SARAGIH diarahkan untuk menyerahkan uang tambahan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada customer service CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA yakni Pr. SANTI MAENGGOM, yang kemudian uang tersebut oleh Pr. SANTI MAENGGOM diberikan kepada terdakwa ADRIANUS PONGGELE alias IYUS.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor kepada PT. SAWIT JAYA ABADI tersebut baik yang masuk ke rekening milik terdakwa maupun yang diterima oleh terdakwa dari saksi JACK HENDRAMAN SARAGIH tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA yakni saksi SILVIA MANGKAWA, yang seharusnya oleh saksi SILVIA MANGKAWA ditransfer ke rekening pusat perusahaan dalam hal ini CV. IFMI MOTOR GROUP melalui ATM.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, saksi RANDI BRATA SUMRESKOSU selaku Marketing Manager pada CV. IFMI MOTOR GROUP mengetahui bahwa CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA mengalami kerugian setelah mendapatkan informasi dari Finance Pusat (Parigi) bahwa ada indikasi pemakaian uang pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor di CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, yang kemudian saksi RANDI BRATA SUMREKOSU beserta tim pergi menuju ke Kelurahan Tentena Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso untuk melakukan audit terhadap CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, dan dari hasil audit didapati bahwa SPV CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA yakni terdakwa ADRIANUS PONGGELE alias IYUS telah mempergunakan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor yang seharusnya disetor kepada perusahaan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan audit internal didapati pada rekening milik terdakwa uang sisa sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan oleh saksi RANDI BRATA SUMREKOSU uang tersebut ditarik oleh perusahaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA mengalami kerugian sebesar Rp 54.450.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RANDI BRATA SUMRESKOSU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa antara bulan Mei hingga Oktober 2017 Terdakwa tidak memberikan uang setoran 3 (tiga) unit sepeda motor sebanyak Rp 54.450.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA;
 - Bahwa hal tersebut diketahui oleh pihak CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA pada tanggal 21 November 2017 ;
 - Bahwa jabatan saksi pada IFMI GROUP yang membawahi CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA adalah sebagai General Manager sehingga yang mendapat tugas dari pimpinan/direktur/owner untuk melaporkan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak berwajib perihal dugaan Tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, Peristiwa dugaan Penggelapan dalam jabatan tersebut saksi ketahui setelah adanya 3 (tiga) unit sepeda motor yang dilaporkan telah terjual cash pada CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA namun uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut tidak disetorkan ke kantor pusat, atas perintah owner/direktur yaitu INDRA WONGKAR, saksi bersama tim kemudian melakukan audit ke CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA dan kemudian mengetahui bahwa yang diduga telah melakukan penggelapan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut adalah terdakwa ADRIANUS PONGGELE alias IYUS.

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dibeli secara cash oleh PT. SAWIT JAYA ABADI antara lain :
 - Sepeda Motor Honda Versa warna merah Rp.21.050.000,-
 - Sepeda Motor Honda Versa warna merah Rp.21.050.000,-
 - Sepeda Motor Honda Sonic warna hitam Rp.23.350.000,-
- Bahwa awalnya telah terjalin kerjasama antara CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA dengan pihak PT. SAWIT JAYA ABADI, yakni sekitar awal tahun 2017, dimana pada saat itu terdakwa sempat meminta ijin dari saksi agar pembayaran dari perusahaan mitra dapat dibayarkan melalui rekening pribadi terdakwa terlebih dahulu karena pihak perusahaan mitra yakni PT. SAWIT JAYA ABADI hanya menyanggupi apabila pembayaran melalui transfer, sehingga setelah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga apabila ada pembayaran dari pihak PT. SAWIT JAYA ABADI maka CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA akan mengirimkan unit yang dibeli tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan audit internal oleh saksi dan tim, diketahui bahwa pada bulan Mei tahun 2017 PT. SAWIT JAYA ABADI memesan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Versa dengan harga per unit Rp 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) dan ditransfer langsung ke rekening milik terdakwa an. ADRIANUS PONGGELE di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 051-00-0715823-8 sebesar Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) berdasarkan bukti transfer yakni pada tanggal 15 Mei 2017.
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2017 pihak PT. SAWIT JAYA ABADI melakukan pemesanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Versa kepada CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, yang kemudian

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



dibayarkan melalui transfer ke rekening milik terdakwa ADRIANUS PONGGELE alias IYUS di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 051-00-0715823-8 sebesar Rp 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti transfer yakni pada tanggal 18 September 2017, namun karena ada karyawan yang menyukai sepeda motor Honda Sonic maka pihak perusahaan PT. SAWIT JAYA ABADI menyuruh salah satu karyawan untuk menukar tambah ke CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, dimana saksi mengetahui telah dibayar secara manual/langsung sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk uang tambahan dari 1 (satu) unit Honda Versa ditukar dengan Honda Sonic Black Dove karena harga sepeda motor Honda Sonic warna hitam seharga Rp 23.350.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa seharusnya sesuai prosedur perusahaan maka uang yang telah ditransfer oleh PT. SAWIT JAYA ABADI ke rekening terdakwa tersebut selanjutnya ditarik oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada kasir/admin untuk ditransfer ke rekening pusat.
- Bahwa ketika saksi tanyakan bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk apa, dan terdakwa mengatakan digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membayar hutang dan yang lainnya terdakwa lupa digunakan untuk apa totalnya Rp 54.450.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari total penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor sejumlah Rp. 65.450.000 (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya yang tidak sempat digunakan uang tersebut Rp 11.000.000,- dirinya kembalikan kepada saksi itupun setelah saksi menanyakan secara baik-baik ketika melakukan audit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FADLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan pada kantor IFMI Motor Group yang membawahi CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, dimana saksi memiliki tugas dan tanggung jawab sehari-hari adalah melakukan audit sepeda motor terhadap semua kantor cabang IFMI Group yang tersebar di Kab. Morowali, Kab. Parigi Moutong dan Kota Palu, dan untuk CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA masuk ke dalam kantor pusat di IFMI Motor Parigi, saksi mendengar penyampaian dari General Manager IFMI Motor Group yang membawahi CV. Berkat Jaya Motor Tentena (saksi RANDY SUMRESKOSU) bahwa ada dugaan penggelapan uang yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



dilakukan oleh Terdakwa, mendengar Info tersebut saksi bersama-sama menuju ke CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA untuk melakukan audit, dan setelah melakukan audit internal maupun ke pihak PT. SAWIT JAYA ABADI benar bahwa PT. SAWIT JAYA ABADI telah melakukan pembelian sepeda motor secara cash ditransfer ke rekening pribadi terdakwa an. ADRIANUS PONGGELE, 3 (tiga) unit sepeda motor yang dimaksud adalah sepeda motor Honda Versa dengan harga per unit adalah Rp 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya adalah Rp 63.150.000 (enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar, karena ada salah satu karyawan PT. SAWIT JAYA ABADI menyukai sepeda motor Honda Sonic maka pihak perusahaan PT. SAWIT JAYA ABADI menyarankan untuk tukar tambah dan langsung berkomunikasi dengan CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA dan saksi ketahui bahwa salah satu karyawan CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA yakni saksi Jack Hendrawan Saragih menambah kekurangan uang dan dibayar secara manual/ langsung sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk ditukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Versa dengan sepeda motor Honda Sonic karena harga sepeda motor Honda Sonic seharga Rp 23.350.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa mekanismenya adalah uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor seharusnya terdakwa ADRIANUS PONGGELE serahkan kepada Kasir CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA kemudian diteruskan kepada rekening perusahaan CV. IFMI Motor Group di Parigi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa menurut saksi ketika melakukan audit, terdakwa mengatakan bahwa uang sejumlah Rp.54.450.000,- (lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti membayar hutang dan keperluan lainnya dari total pembelian sepeda motor sebesar Rp 65.450.000 (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun masih ada yang tersisa dan belum sempat digunakan yaitu Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana info ini saksi dapat dari saksi RANDI SUMRESKOSU, sisa uang tersebut yang kemudian diserahkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SILVIA MANGKAWA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



- Bahwa antara bulan Mei hingga Oktober 2017 Terdakwa tidak memberikan uang setoran 3 (tiga) unit sepeda motor sebanyak Rp 54.450.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan kepada CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA;
- Bahwa hal tersebut diketahui oleh pihak CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA pada tanggal 21 November 2017 ;
- Bahwa saksi mendengar hasil audit yang dilakukan oleh saksi RANDI dan saksi FADLI dari kantor pusat Parigi diketahui bahwa benar Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor rekening kantor pusat;
- Bahwa mekanismenya adalah uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor seharusnya terdakwa ADRIANUS PONGGELE serahkan kepada Kasir CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA kemudian diteruskan kepada rekening perusahaan CV. IFMI Motor Group di Parigi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan audit, terdakwa mengatakan bahwa uang sejumlah Rp.54.450.000,- (lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti membayar hutang dan keperluan lainnya dari total pembelian sepeda motor sebesar Rp 65.450.000 (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun masih ada yang tersisa dan belum sempat digunakan yaitu Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dimana info ini saksi dapat dari saksi RANDI SUMRESKOSU, sisa uang tersebut yang kemudian diserahkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MAHYUDIN SAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Dealer CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA terhadap uang setoran 3 (tiga) unit sepeda motor sebanyak Rp 64. 450.000,-(enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa peristiwa itu sendiri terjadi antara bulan Mei hingga Oktober 2017 dan nanti diketahui pada tanggal 21 November 2017.
- Bahwa saksi adalah sebagai bendahara dari PT.Sawit Jaya Abadi (SJA), terkait permasalahan ini saksi selaku bendahara pernah meminta ke Kantor Pusat agar membayarkan uang pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor yang dibeli oleh karyawan PT.SJA, dan kantor pusat telah

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



mentransfer uang pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dalam 2 (dua) kali pembayaran melalui rekening pribadi milik Terdakwa sebanyak Rp 64. 450.000,-(enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa berdasarkan informasi karyawan CV.Berkat Jaya Motor Tentena;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **JACK HENDRAWAN SARAGIH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Dealer CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA terhadap uang setoran 3 (tiga) unit sepeda motor sebanyak Rp 64. 450.000,-(enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa peristiwa itu sendiri terjadi antara bulan Mei hingga Oktober 2017 dan nanti diketahui pada tanggal 21 November 2017.
- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan PT.Sawit Jaya Abadi (SJA), terkait permasalahan ini saksi mengetahui bahwa PT.SJA pernah meminta ke Kantor Pusat agar membayarkan uang pembayaran 3 (tiga) unit sepeda motor yang dibeli oleh karyawan PT.SJA, dan kantor pusat telah mentransfer uang pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dalam 2 (dua) kali pembayaran melalui rekening pribadi milik Terdakwa sebanyak Rp 64. 450.000,-(enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa berdasarkan informasi karyawan CV.Berkat Jaya Motor Tentena;
- Bahwa di perusahaan PT. SAWIT JAYA ABADI yang menduduki jabatan kabag mendapat unit sepeda motor, awalnya memang pihak PT. SAWIT JAYA ABADI transfer cash pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Versa ke pihak CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA 2 (dua) unit sepeda motor Honda Versa diantar langsung ke Perusahaan PT. SAWIT JAYA ABADI, namun karena saat itu saksi sudah berbicara dengan pihak perusahaan PT. SAWIT JAYA ABADI / Kepala Personalia, bahwa saksi mau tukar tambah dengan sepeda motor Honda Sonic, maka dari pihak personalia mengiyakan dan mempersilahkan saksi untuk turun ke Tentena



berurusan langsung dengan pihak CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, lalu saksi pun menuju ke dealer CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA (Honda) saat itu saksi bertemu dengan seorang wanita / karyawan CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, saksi kemudian menyampaikan maksud saksi untuk menukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Versa dengan Honda Sonic, sebelumnya saksi menelpon terdakwa Adrianus Ponggele yang kemudian mengatakan kepada saksi untuk ketemu saja dengan bagian kasir, setelah saksi bertemu dengan bagian kasir dealer Honda tersebut setelah saksi menceritakan maksud setelah bertemu dengan salah satu karyawan CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA saksi kemudian menyerahkan uang tambahan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke pihak kasir (saksi lupa namanya) CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, setelah itu unit sepeda motor Honda Sonic diserahkan kepada saksi.

- Bahwa pada saat penyerahan uang tambahan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke pihak kasir (saksi lupa namanya) untuk penambahan biaya pembelian unit sepeda motor Honda Sonic tidak dibuatkan kwitansi karena tidak ada pimpinan dalam hal ini (terdakwa ADRIANUS PONGGELE) yang akan bertanda tangan kwitansi penyerahan uang tersebut sekitar tanggal 29 Oktober 2017.
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan saksi sekitar tanggal 29 Oktober 2017.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang hasil pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor dari Pihak PT. Sawit Jaya Abadi, masing-masing sepeda motor:
 - 2 (dua) unit sepeda motor Honda Versa CW New, seharga harga per unit Rp 21.050.000,- sehingga totalnya Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 R Special (Black Dove) seharga Rp 23.350.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut yang seharusnya terdakwa setor atau beri kepada pihak kasir CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, tidak terdakwa lakukan, dan masuk ke rekening terdakwa atas persetujuan dari perusahaan.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2017 pihak PT. SAWIT JAYA ABADI mengajukan kerjasama dengan CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA yakni dalam hal pembelian sepeda motor oleh perusahaan PT. SAWIT JAYA ABADI bagi karyawan mereka dengan pembayaran secara cash, kemudian pihak PT. SAWIT JAYA ABADI hanya mau membeli unit sepeda motor dari CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA namun secara transfer langsung ke perusahaan, dan karena CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA tidak memiliki rekening sendiri maka terdakwa meminta izin dari IFMI MOTOR Group Pusat untuk dapat dilakukan transfer langsung melalui rekening terdakwa, setelah diijinkan terdakwa kemudian mengurus segala sesuatunya yang disyaratkan oleh pihak PT. SAWIT JAYA ABADI yang pada saat itu meminta persetujuan dari owner yang menyatakan bahwa terdakwa benar adalah karyawan CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, maka terdakwa kemudian membuat surat keterangan sesuai permintaan pihak PT. SAWIT JAYA ABADI, termasuk surat keterangan dari kelurahan, pihak PT. SAWIT JAYA ABADI kemudian datang mengambil berkas terdakwa tersebut termasuk No rekening terdakwa (BANK MANDIRI), terdakwa kemudian terus komunikasi akhirnya kantor pusat PT. SAWIT JAYA ABADI menyetujuinya.
- Bahwa pada bulan Mei 2017 pihak PT. SAWIT JAYA ABADI melakukan transfer untuk pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Honda Versa per unit seharga Rp 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya masuk ke rekening Bank Mandiri terdakwa sejumlah Rp.42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah), namun saat itu stok barang sedang kosong sehingga sekitar 2 (dua) minggu kemudian saat unit sudah ada baru diantar ke PT. SAWIT JAYA ABADI.
- Bahwa pada bulan September 2017 pihak PT. SAWIT JAYA ABADI melakukan transfer untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Versa seharga Rp 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri terdakwa, namun dikarenakan ada karyawan PT. SAWIT JAYA ABADI yakni saksi Jack Hendrawan Saragih yang ingin tambah biaya untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Versa dengan 1 (satu) unit Honda New Sonic 150 R Special Black Dove sehingga terdakwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta tambah biaya sesuai harga sepeda motor yang diminta, yang terdakwa ingat saat itu ketika saksi JACK HENDRAWAN SARAGIH datang ke CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA kemudian menambah biaya sebanyak Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) karena harga sepeda motor Honda Sonic Black Dove adalah Rp 23.350.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah administrasi selesai unit sepeda motor Honda New Sonic 150 R Special Black Dove kemudian dibawa oleh saksi JACK HENDRAWAN SARAGIH.

- Bahwa ketika itu saksi Jack Hendrawan Saragih datang ke dealer CV. Berkat Jaya Motor Tentena untuk tukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Versa yang sudah ditransfer uang pembelian oleh pihak PT. Sawit Jaya Abadi ke rekening atas nama terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Sonic 150 R Special Black Dove, saat itu terdakwa tidak berada di kantor CV. Berkat Jaya Motor Tentena karena sedang ada urusan, sehingga ketika saksi JACK HENDRAWAN SARAGIH menyerahkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) diterima oleh CS (Customer Service) yakni Pr. SANTI MAENGGOM, sempat CS (Customer Service) menelpon terdakwa, terdakwa kemudian menyampaikan atur saja sesuai prosedur, ketika terdakwa kembali barulah Pr. SANTI MAENGGOM selaku CS (Customer Service) menyerahkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus) yang diserahkan oleh CS CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA Pr. SANTI MAENGGOM tidak terdakwa setor ke kasir CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA.
- Bahwa terdakwa mengakui prosedur pembelian unit sepeda motor adalah ketika unit berhasil terjual maka uang pembelian tersebut harus segera diserahkan ke kasir CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA untuk kemudian diteruskan / dikirim ke rekening kantor pusat, namun hal itu tidak terdakwa lakukan dengan alasan karena uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut diatas telah terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa dan keluarga.
- Bahwa sisa uang sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) itu yang belum sempat terdakwa gunakan dan telah diambil oleh pihak IFMI Group (saksi Randi Brata Sumreskosu), sedangkan uang sejumlah Rp 54.450.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi DIAN MEGAWATI ADUA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, pada CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA telah terjadi Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Dealer CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA terhadap uang setoran 3 (tiga) unit sepeda motor sebanyak Rp 54.450.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terjadi antara bulan Mei hingga Oktober 2017 nanti diketahui pada tanggal 21 November 2017 yang patut diduga dilakukan oleh terdakwa ADRIANUS PONGGELE (jabatan sebagai Supervisor/ kepala pos area).
 - Bahwa benar, terdakwa adalah suami dari saksi.
 - Bahwa benar, terdakwa sejak tahun 2015 menjabat sebagai SPV Dealer CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, dengan gaji sekitar Rp 2 juta per bulan.
 - Bahwa benar, setelah dilakukan audit oleh perusahaan dimana terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor, terdakwa dipecat oleh perusahaan tanpa diberikan pesangon dan surat peringatan terlebih dahulu.
 - Bahwa benar, setelah diaudit maka rekening terdakwa di Bank Mandiri kosong karena sempat ditarik sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang kemudian dikembalikan ke perusahaan.
 - Bahwa benar, telah ada upaya perdamaian namun pimpinan perusahaan yakni Lk. INDRA WONGKAR tidak mau bertemu dengan terdakwa maupun keluarga.
 - Bahwa benar, saksi pernah bertemu dengan kakak dari Lk. INDRA WONGKAR yang tinggal di Tentena namun tidak diterima dengan baik malah dinasehati.
 - Bahwa benar, sekitar awal bulan Februari setelah perkara sampai ke Kejaksaan saksi menghubungi saksi RANDI BRATA SUMRESKOSU perihal keinginan terdakwa untuk membayar kerugian perusahaan dengan cara cicilan yakni sebesar Rp 5 juta per bulannya namun tidak ditanggapi.
 - Bahwa benar, belum pernah berupaya untuk menemui Lk. INDRA WONGKAR yang berdomisili di Parigi untuk menyelesaikan masalah ini.
 - Bahwa benar, saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yang sudah SMA yang diperoleh saksi dari pernikahan terdahulu sebelum dengan terdakwa.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setahu saksi uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk membayar pengurusan meninggalnya kakak terdakwa sekitar bulan Juni tahun 2017, untuk bayar kontrakan sebesar Rp 6 juta, untuk membayar uang masuk sekolah anak sekitar Rp 4 juta, untuk membayar hutang sekitar Rp 3 juta, dan sisanya saksi tidak begitu tahu.
- Bahwa benar, menurut saksi terdakwa memiliki kepribadian yang baik, lembut, ramah dan gampang mengeluarkan uang untuk orang lain.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keputusan Pengangatan karyawan CV. IFMI Motor Parigi An. ADRIANUS PONGGELE dalam jabatan sebagai suvervisor.
- Salinan surat keterangan pembelian unit sepeda motor Honda New Sonic 150 R Black Dove warna hitam metallic.
- Salinan surat pembelian Honda versa CW 150 New warna merah.
- Salinan surat keterangan pembelian Honda versa CW 150 New warna merah.
- Surat Keterangan audit perihal kerugian IFMI Motor Group.
- Salinan Surat keterangan usaha dari pemerintah Kel. Sangele yang menerangkan bahwa An. Adrianus Ponggele adalah masyarakat Kel. Sangele yang bertugas sebagai penanggung jawab (PIC) Dealer Honda CV. Berkat Jaya Motor Tentena.
- Salinan surat pernyataan An. Adrianus Ponggele yang bertindak An. CV. Berkat Jaya Motor Tentena dalam hal pembayaran atas penagihan yang oleh rekanan PT. Sawit Jaya Abadi agar ditransfer ke BANK Mandiri Tentena, No. Rekening 151-00-0715823-8 an. ADRIANUS PONGGELE.
- Salinan bukti Transfer dari PT.Sawit Jaya Abadi ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 151-00-0715823-8 an. ADRIANUS PONGGELE tanggal 17 Mei 2017 sebanyak Rp 42.100.000,-.
- Salinan bukti Transfer dari PT. Sawit Jaya Abadi ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 151-00-0715823-8 an. ADRIANUS PONGGELE tanggal 22 September 2017 sebanyak Rp 21.050.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Supervisor/ kepala pos area CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara bulan Mei hingga Oktober 2017 terdakwa telah menggunakan uang hasil pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor dari Pihak PT. Sawit Jaya Abadi, masing-masing sepeda motor:
 - 2 (dua) unit sepeda motor Honda Versa CW New, seharga harga per unit Rp 21.050.000,- sehingga totalnya Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 R Special (Black Dove) seharga Rp 23.350.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut yang seharusnya terdakwa setor atau beri kepada pihak kasir CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, tidak terdakwa lakukan, dan masuk ke rekening terdakwa atas persetujuan dari perusahaan.
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Februari 2017 pihak PT. SAWIT JAYA ABADI mengajuka kerjasama dengan CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA yakni dalam hal pembelian sepeda motor oleh perusahaan PT. SAWIT JAYA ABADI bagi karyawan mereka dengan pembayaran secara cash, kemudian pihak PT. SAWIT JAYA ABADI hanya mau membeli unit sepeda motor dari CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA namun secara transfer langsung ke perusahaan, dan karena CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA tidak memiliki rekening sendiri maka terdakwa meminta ijin dari IFMI MOTOR Group Pusat untuk dapat dilakukan transfer langsung melalui rekening terdakwa, setelah diijinkan terdakwa kemudian mengurus segala sesuatunya yang disyaratkan oleh pihak PT. SAWIT JAYA ABADI yang pada saat itu meminta persetujuan dari owner yang menyatakan bahwa terdakwa benar adalah karyawan CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, maka terdakwa kemudian membuat surat keterangan sesuai permintaan pihak PT. SAWIT JAYA ABADI, termasuk surat keterangan dari kelurahan, pihak PT. SAWIT JAYA ABADI kemudian datang mengambil berkas terdakwa tersebut termasuk No rekening terdakwa (BANK MANDIRI), terdakwa kemudian terus komunikasi akhirnya kantor pusat PT. SAWIT JAYA ABADI menyetujuinya.
- Bahwa benar pada bulan Mei 2017 pihak PT. SAWIT JAYA ABADI melakukan transfer untuk pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Honda Versa per unit seharga Rp 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya masuk ke rekening Bank Mandiri terdakwa sejumlah Rp.42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah),

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



namun saat itu stok barang sedang kosong sehingga sekitar 2 (dua) minggu kemudian saat unit sudah ada baru diantar ke PT. SAWIT JAYA ABADI.

- Bahwa benar pada bulan September 2017 pihak PT. SAWIT JAYA ABADI melakukan transfer untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Versa seharga Rp 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri terdakwa, namun dikarenakan ada karyawan PT. SAWIT JAYA ABADI yakni saksi Jack Hendrawan Saragih yang ingin tambah biaya untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Versa dengan 1 (satu) unit Honda New Sonic 150 R Special Black Dove sehingga terdakwa minta tambah biaya sesuai harga sepeda motor yang diminta, yang terdakwa ingat saat itu ketika saksi JACK HENDRAWAN SARAGIH datang ke CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA kemudian menambah biaya sebanyak Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) karena harga sepeda motor Honda Sonic Black Dove adalah Rp 23.350.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah administrasi selesai unit sepeda motor Honda New Sonic 150 R Special Black Dove kemudian dibawa oleh saksi JACK HENDRAWAN SARAGIH.
- Bahwa benar ketika itu saksi Jack Hendrawan Saragih datang ke dealer CV. Berkat Jaya Motor Tentena untuk tukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Versa yang sudah ditransfer uang pembelian oleh pihak PT. Sawit Jaya Abadi ke rekening atas nama terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Sonic 150 R Special Black Dove, saat itu terdakwa tidak berada di kantor CV. Berkat Jaya Motor Tentena karena sedang ada urusan, sehingga ketika saksi JACK HENDRAWAN SARAGIH menyerahkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) diterima oleh CS (Customer Service) yakni Pr. SANTI MAENGGOM, sempat CS (Customer Service) menelpon terdakwa, terdakwa kemudian menyampaikan atur saja sesuai prosedur, ketika terdakwa kembali barulah Pr. SANTI MAENGGOM selaku CS (Customer Service) menyerahkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus) yang diserahkan oleh CS CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA Pr. SANTI MAENGGOM tidak terdakwa setor ke kasir CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA.
- Bahwa benar terdakwa mengakui prosedur pembelian unit sepeda motor adalah ketika unit berhasil terjual maka uang pembelian tersebut harus segera diserahkan ke kasir CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA untuk

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diteruskan / dikirim ke rekening kantor pusat, namun hal itu tidak terdakwa lakukan dengan alasan karena uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut diatas telah terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa dan keluarga.

- Bahwa benar sisa uang sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) itu yang belum sempat terdakwa gunakan dan telah diambil oleh pihak IFMI Group (saksi Randi Brata Sumreskosu), sedangkan uang sejumlah Rp 54.450.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan dipersidangan dengan jenis dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**";
3. Unsur "**Yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah**";
4. Unsur "**Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut**";

1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, **R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **ADRIANUS PONGELE Alias IYUS** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terbukti;

2. Unsur “*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah pelaku sama sekali tidak memiliki hak penuh atas barang yang dimaksud, dengan pengertian lain bahwa terhadap barang tersebut melekat hak orang lain selain pelaku, selain itu belum ada peristiwa hukum yang mengakibatkan pengalihan hak atas barang tersebut contoh : Jual beli, hibah dll;

Menimbang, bahwa perbedaan pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku, dalam hal keadaan demikian dikatakan penggelapan (MARI No.24 Juni 1901);

Menimbang, bahwa “*barang yang ada dalam kekuasaannya*” adalah barang yang dikuasai pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain (**Hoge Raad 14 April 1913**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara bulan Mei hingga Oktober 2017 terdakwa telah menggunakan uang hasil pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor dari Pihak PT. Sawit Jaya Abadi, masing-masing sepeda motor:
 - 2 (dua) unit sepeda motor Honda Versa CW New, seharga harga per unit Rp 21.050.000,- sehingga totalnya Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 R Special (Black Dove) seharga Rp 23.350.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut yang seharusnya terdakwa setor atau beri kepada pihak kasir CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, tidak terdakwa lakukan, dan masuk ke rekening terdakwa atas persetujuan dari perusahaan.
- Bahwa benar awalnya sekitar bulan Februari 2017 pihak PT. SAWIT JAYA ABADI mengajukan kerjasama dengan CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA yakni dalam hal pembelian sepeda motor oleh perusahaan PT. SAWIT JAYA ABADI bagi karyawan mereka dengan pembayaran secara cash, kemudian pihak PT. SAWIT JAYA ABADI hanya mau membeli unit sepeda motor dari CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA namun secara transfer langsung ke perusahaan, dan karena CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA tidak memiliki rekening sendiri maka terdakwa meminta ijin dari IFMI MOTOR Group Pusat untuk dapat dilakukan transfer langsung melalui rekening terdakwa, setelah diijinkan terdakwa kemudian mengurus segala sesuatunya yang disyaratkan oleh pihak PT. SAWIT JAYA ABADI yang pada saat itu meminta persetujuan dari owner yang menyatakan bahwa terdakwa benar adalah karyawan CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, maka terdakwa kemudian membuat surat keterangan sesuai permintaan pihak PT. SAWIT JAYA ABADI, termasuk surat keterangan dari kelurahan, pihak PT. SAWIT JAYA ABADI kemudian datang mengambil berkas terdakwa tersebut termasuk No rekening terdakwa (BANK MANDIRI), terdakwa kemudian terus komunikasi akhirnya kantor pusat PT. SAWIT JAYA ABADI menyetujuinya.
- Bahwa benar pada bulan Mei 2017 pihak PT. SAWIT JAYA ABADI melakukan transfer untuk pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Honda Versa per unit seharga Rp 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya masuk ke rekening Bank Mandiri terdakwa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah), namun saat itu stok barang sedang kosong sehingga sekitar 2 (dua) minggu kemudian saat unit sudah ada baru diantar ke PT. SAWIT JAYA ABADI.

- Bahwa benar pada bulan September 2017 pihak PT. SAWIT JAYA ABADI melakukan transfer untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Versa seharga Rp 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri terdakwa, namun dikarenakan ada karyawan PT. SAWIT JAYA ABADI yakni saksi Jack Hendrawan Saragih yang ingin tambah biaya untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Versa dengan 1 (satu) unit Honda New Sonic 150 R Special Black Dove sehingga terdakwa minta tambah biaya sesuai harga sepeda motor yang diminta, yang terdakwa ingat saat itu ketika saksi JACK HENDRAWAN SARAGIH datang ke CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA kemudian menambah biaya sebanyak Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) karena harga sepeda motor Honda Sonic Black Dove adalah Rp 23.350.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah administrasi selesai unit sepeda motor Honda New Sonic 150 R Special Black Dove kemudian dibawa oleh saksi JACK HENDRAWAN SARAGIH.
- Bahwa benar ketika itu saksi Jack Hendrawan Saragih datang ke dealer CV. Berkat Jaya Motor Tentena untuk tukar 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Versa yang sudah ditransfer uang pembelian oleh pihak PT. Sawit Jaya Abadi ke rekening atas nama terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda New Sonic 150 R Special Black Dove, saat itu terdakwa tidak berada di kantor CV. Berkat Jaya Motor Tentena karena sedang ada urusan, sehingga ketika saksi JACK HENDRAWAN SARAGIH menyerahkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) diterima oleh CS (Customer Service) yakni Pr. SANTI MAENGGOM, sempat CS (Customer Service) menelpon terdakwa, terdakwa kemudian menyampaikan atur saja sesuai prosedur, ketika terdakwa kembali barulah Pr. SANTI MAENGGOM selaku CS (Customer Service) menyerahkan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus) yang diserahkan oleh CS CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA Pr. SANTI

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



MAENGGOM tidak terdakwa setor ke kasir CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA.

- Bahwa benar terdakwa mengakui prosedur pembelian unit sepeda motor adalah ketika unit berhasil terjual maka uang pembelian tersebut harus segera diserahkan ke kasir CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA untuk kemudian diteruskan / dikirim ke rekening kantor pusat, namun hal itu tidak terdakwa lakukan dengan alasan karena uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut diatas telah terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa dan keluarga.
- Bahwa benar sisa uang sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) itu yang belum sempat terdakwa gunakan dan telah diambil oleh pihak IFMI Group (saksi Randi Brata Sumreskosu), sedangkan uang sejumlah Rp 54.450.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

3. Unsur "**Yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah**"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Supervisor/ kepala pos area CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, dan pada saat itulah Terdakwa telah menggunakan uang hasil pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor dari Pihak PT. Sawit Jaya Abadi, masing-masing sepeda motor:

- 2 (dua) unit sepeda motor Honda Versa CW New, seharga harga per unit Rp 21.050.000,- sehingga totalnya Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 R Special (Black Dove) seharga Rp 23.350.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

4. Unsur "**Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut**"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara bulan Mei hingga Oktober 2017 terdakwa telah menggunakan uang hasil pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor dari Pihak PT. Sawit Jaya Abadi, masing-masing sepeda motor:
 - 2 (dua) unit sepeda motor Honda Versa CW New, seharga harga per unit Rp 21.050.000,- sehingga totalnya Rp 42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 R Special (Black Dove) seharga Rp 23.350.000,- (dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut yang seharusnya terdakwa setor atau beri kepada pihak kasir CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA, tidak terdakwa lakukan, dan masuk ke rekening terdakwa atas persetujuan dari perusahaan.
- Bahwa benar pada bulan Mei 2017 pihak PT. SAWIT JAYA ABADI melakukan transfer untuk pembelian 2 (dua) unit sepeda motor Honda Versa per unit seharga Rp 21.050.000,- (dua puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya masuk ke rekening Bank Mandiri terdakwa sejumlah Rp.42.100.000,- (empat puluh dua juta seratus ribu rupiah), namun saat itu stok barang sedang kosong sehingga sekitar 2 (dua) minggu kemudian saat unit sudah ada baru diantar ke PT. SAWIT JAYA ABADI.
- Bahwa benar terdakwa mengakui prosedur pembelian unit sepeda motor adalah ketika unit berhasil terjual maka uang pembelian tersebut harus segera diserahkan ke kasir CV. BERKAT JAYA MOTOR TENTENA untuk kemudian diteruskan / dikirim ke rekening kantor pusat, namun hal itu tidak terdakwa lakukan dengan alasan karena uang hasil penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut diatas telah terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa dan keluarga.
- Bahwa benar sisa uang sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) itu yang belum sempat terdakwa gunakan dan telah diambil oleh pihak IFMI Group (saksi Randi Brata Sumreskosu), sedangkan uang sejumlah Rp 54.450.000,- (lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) telah habis terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak korban CV.Berkat Indah Motor Tentena;
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

Terdakwa dan keluarga berusaha menemui pihak owner dari CV.Berkat Indah Motor Tentena untuk membicarakan ganti kerugian yang dialami oleh Perusahaan akan tetapi pihak owner sama sekali tidak mau ditemui;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- Surat Keputusan Pengangatan karyawan CV. IFMI Motor Parigi An. ADRIANUS PONGGELE dalam jabatan sebagai suvervisor.
- Salinan surat keterangan pembelian unit sepeda motor Honda New Sonic 150 R Black Dove warna hitam metallic.
- Salinan surat pembelian Honda versa CW 150 New warna merah.
- Salinan surat keterangan pembelian Honda versa CW 150 New warna merah.
- Surat Keterangan audit perihal kerugian IFMI Motor Group.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Surat keterangan usaha dari pemerintah Kel. Sangele yang menerangkan bahwa An. Adrianus Ponggele adalah masyarakat Kel. Sangele yang bertugas sebagai penanggung jawab (PIC) Dealer Honda CV. Berkat Jaya Motor Tentena.
- Salinan surat pernyataan An. Adrianus Ponggele yang bertindak An. CV. Berkat Jaya Motor Tentena dalam hal pembayaran atas penagihan yang oleh rekanan PT. Sawit Jaya Abadi agar ditransfer ke BANK Mandiri Tentena, No. Rekening 151-00-0715823-8 an. ADRIANUS PONGGELE.
- Salinan bukti Transfer dari PT.Sawit Jaya Abadi ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 151-00-0715823-8 an. ADRIANUS PONGGELE tanggal 17 Mei 2017 sebanyak Rp 42.100.000,-.
- Salinan bukti Transfer dari PT. Sawit Jaya Abadi ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 151-00-0715823-8 an. ADRIANUS PONGGELE tanggal 22 September 2017 sebanyak Rp 21.050.000,-.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANUS PONGGELE Alias IYUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Pengangkatan karyawan CV. IFMI Motor Parigi An. ADRIANUS PONGGELE dalam jabatan sebagai supervisor.
 - Salinan surat keterangan pembelian unit sepeda motor Honda New Sonic 150 R Black Dove warna hitam metallic.
 - Salinan surat pembelian Honda versa CW 150 New warna merah.
 - Salinan surat keterangan pembelian Honda versa CW 150 New warna merah.
 - Surat Keterangan audit perihal kerugian IFMI Motor Group.
 - Salinan Surat keterangan usaha dari pemerintah Kel. Sangele yang menerangkan bahwa An. Adrianus Ponggele adalah masyarakat Kel. Sangele yang bertugas sebagai penanggung jawab (PIC) Dealer Honda CV. Berkat Jaya Motor Tentena.
 - Salinan surat pernyataan An. Adrianus Ponggele yang bertindak An. CV. Berkat Jaya Motor Tentena dalam hal pembayaran atas penagihan yang oleh rekanan PT. Sawit Jaya Abadi agar ditransfer ke BANK Mandiri Tentena, No. Rekening 151-00-0715823-8 an. ADRIANUS PONGGELE.
 - Salinan bukti Transfer dari PT.Sawit Jaya Abadi ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 151-00-0715823-8 an. ADRIANUS PONGGELE tanggal 17 Mei 2017 sebanyak Rp 42.100.000,-.
 - Salinan bukti Transfer dari PT. Sawit Jaya Abadi ke Bank Mandiri dengan No. Rekening 151-00-0715823-8 an. ADRIANUS PONGGELE tanggal 22 September 2017 sebanyak Rp 21.050.000,-.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.** dan **SUHENDRA SAPUTRA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LOUSJE H.KUMOWAL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **YESKY,S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri
Poso di Tentena dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.

A.Y.ERRIA .P, S.H.

SUHENDRA SAPUTRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

LOUSJE H.KUMOWAL, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)